

**PELAKSANAAN MASA 'IDDAH (WAKTU TUNGGU)  
BAGI SEORANG WANITA PASCA PERCERAIAN  
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974  
TENTANG  
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) /  
INPRES NO 1 TAHUN 1991  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA DEMAK)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program pendidikan Sarjana Ilmu Hukum



**Disusun Oleh :**

**EMMI ANNANINGTIAS**

**04.20.0052**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2009**

**PELAKSANAAN MASA 'IDDAH (WAKTU TUNGGU)  
BAGI SEORANG WANITA PASCA PERCERAIAN  
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974  
TENTANG  
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) /  
INPRES NO 1 TAHUN 1991  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA DEMAK)**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program pendidikan Sarjana Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**EMMI ANNANINGTIAS**

**04.20.0052**

Disetujui oleh :

**Dosen Pembimbing**

**(Sri Hartini Soendjoto,SH.,CN.)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2009**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAKSI .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Segi Praktis .....	6
2. Segi Teoritis.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
1. Metode Pendekatan .....	6
2. Spesifikasi Penelitian.....	7

3. Obyek Penelitian .....	7
4. Metode Pengumpulan Data .....	8
5. Metode Penyajian Data.....	9
6. Metode Analisa Data .....	10
G. Sistematika Penulisan : .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Pengertian Masa ' <i>iddah</i> .....	30
F. Hukum dan Dasar Hukum Masa ' <i>iddah</i> .....	32
G. Syarat-Syarat Wajib dan Bentuk-Bentuk ' <i>iddah</i> .....	33

**BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....Error! Bookmark not defined.**

- A. Pelaksanaan Masa 'iddah Bagi Seorang Wanita Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang KHI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak)**Error! Bookmark not defined.**
- B. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Masa 'iddah Bagi Wanita Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Demak .....51

**BAB IV PENUTUP.....57**

- A. Kesimpulan.....57
- B. Saran.....58

**DAFTAR PUSTAKA .....59**

**LAMPIRAN**



## ABSTRAKSI

Perkawinan menurut agama Islam adalah sunatullah, sedangkan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan mendapat keturunan. Tetapi jika dalam suatu perkawinan menimbulkan pertengkaran yang terus-menerus sehingga membuat hidup pasangan suami istri tersebut tidak tentram maka perkawinan tersebut dapat diputuskan. Salah satu penyebab terjadinya putus perkawinan adalah perceraian. Akibat dari perceraian terutama dari pihak bekas istri akan menimbulkan masa *'iddah*. Masa *'iddah* yaitu masa tunggu yang dihadapi seorang wanita pasca perceraian. Selain itu penyebab lain dari putusnya perkawinan adalah karena suaminya meninggal. Walaupun putusnya perkawinan karena suami meninggal tetapi dari pihak bekas istri tetap harus melaksanakan masa *'iddah* pasca perceraian.

Masa *'iddah* pada pasca perceraian ini sangat penting terutama untuk pihak bekas istri karena dengan masa *'iddah* seorang wanita dapat membersihkan dari pengaruh dan akibat hubungan dengan bekas suami tersebut. Dengan adanya masa *'iddah* membuat seorang wanita atau bekas istri dapat memulai hubungan dengan pria lain dalam keadaan tubuh yang bersih dari bekas suaminya sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan dalam pernikahan berikutnya.

Mengenai pelaksanaan masa *'iddah* di Pengadilan Agama berpedoman pada pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobia al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunngu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurangnya-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Mengenai hambatan-hambatan dari pelaksanaan masa *'iddah* dari pihak Pengadilan Agama karena tidak adanya pengaturan hukum yang tegas pada masa *'iddah* maka untuk pelanggar masa *'iddah* pihak Pengadilan Agama tidak dapat memberi sanksi hukum sedangkan hambatan yang terjadi dari pihak bekas istri karena masa *'iddah* di Pengadilan Agama hanya dibacakan oleh Majelis hakim setelah putusnya perkawinan disetujui maka sering kali pihak bekas istri mempertanyakan lagi kepada pihak lain mengenai masa *'iddah* dengan alasan lupa dan kurang mengerti. Dari semua uraian abstraksi diatas maka kata kunci dari penulisan skripsi ini adalah pelaksanaan masa *'iddah* bagi seorang wanita pasca perceraian.